

SOSIOLOGI HUKUM PIDANA : TINJAUAN ATAS PRAKTIK MALPRAKTIK HUKUM DI INDONESIA

Beni Ahmad Saebani¹, Citra Rahayu², Dewi Siti Nurhamidah³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email : beniahmadsyaebani210468@gmail.com¹, citrahayu613@gmail.com²,
dewisnurhamidah@gmail.com³

ABSTRAK

Artikel ini membahas sosiologi hukum pidana di Indonesia dengan fokus pada malpraktik hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menyelidiki unsur-unsur kelalaian dan hubungan kausal dalam malpraktik, serta mengeksplorasi alternatif penyelesaian hukum seperti mediasi pidana yang berpotensi meningkatkan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa malpraktik hukum pidana Islam di Indonesia masih belum optimal karena beberapa faktor. Artikel ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan malpraktik hukum pidana di Indonesia.

Kata Kunci : Sosiologi Pidana, Malpraktik, Hukum Pidana

ABSTRACT

This article discusses the sociology of criminal law in Indonesia with a focus on criminal law malpractice. This research uses normative juridical methods to investigate elements of negligence and causal relationships in malpractice, as well as exploring alternative legal solutions such as criminal mediation which have the potential to improve restorative justice in the Indonesian legal system . The research results show that Islamic criminal law malpractice in Indonesia is still not optimal due to several factors. This article provides recommendations for improving criminal law malpractice in Indonesia.

Keywords: Criminal Sociology, Malpractice, Criminal Law

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dimulai dengan perkembangan perkembangandan kemajuan yang diamati dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Dalam dunia dunia kedokteran khususnya di bidang pelayanan kesehatan, masyarakat senantiasa merasakan kemajuan dan tuntutan yang tidak sedikit. Dari kedokteran terutama di bidang pelayanan kesehatan, masyarakat senantiasa mengalami kemajuan dan tuntutan yang tidak sedikit. Meski demikian, saat ini, persepsi masyarakat terhadap sistem perawatan kesehatan Indonesia makin berkembang . Hari demi hari, persepsi masyarakat terhadap sistem perawatan kesehatan Indonesia semakin berkembang . Akibat konsekuensi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah munculnya masalah kesehatan di bidang kedokteran, atau kriminalitas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

adalah munculnya masalah kesehatan dibidang kedokteran, atau kriminalitas, di mana pasien menjadi korban, Menurut Sahetapy, “ viktimisasi medis dalam hal ini dapat disebut sebagai penggunaan alkohol, bius, atau malpraktik di bidang kedokteran, serta percobaan – percobaan kedokteran yang merusak kode etik.¹

Karena kepentingnya kesehatan bagi kesejahteraan suatu bangsa, pentingnya pemerintah berkewajiban untuk melindungi segala urusan kesehatan dalam berbagai bentuk peraturan perundang – undangan, termasuk dalam bentuk undang – undang kesehatan. kesehatan demi kesejahteraan bangsa, pemerintah berkewajiban melindungi segenap urusan kesehatan dalam berbagai bentuk peraturan perundang – undangan, termasuk dalam bentuk undang – undang kesehatan. Sebagaimana tercantum dalam Pancasila dandan Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu prinsip dasar masyarakat Indonesia yang harus ditegakkan sesuai dengan hukum negara. Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu prinsip dasar masyarakat Indonesia yang harus ditegakkan sesuai dengan hukum negara. Oleh untuk ini,itu setiap inisiatif dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat umum meningkatkan dilakukan kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas nondiskriminasi, partisipatif, perlindungan, dan kebajikan. Asas – asas tersebut sangat penting bagi kemajuan umat manusia Indonesia, ketahanan dan keselamatan bangsa, serta pembangunan nasional. sesuai dengan asas nondiskriminasi, partisipatif, protektif, dan kedermawanan, yang kesemuanya sangat penting bagi kemajuan umat manusia Indonesia, ketahanan dan keselamatan bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya peningkatan meningkatkan derajat kesehatan yang berangsur – angsur membaik pada awalnya adalah upaya penyembuhan penyakit, dan kemudian secara bertahap berkembang kepaduan upaya kesehatan. tingkat kesehatan yang secara bertahap membaik pada awalnya upaya penyembuhan penyakit, dan kemudian secara bertahap, berkembang kepaduan upaya kesehatan Berkesinambungan.²

Masalah malpraktik pelayanan kesehatan akhir-akhir ini mulai ramai diberbagai golongan masyarakat. Hal dijelaskan ini oleh banyaknya kasus malapraktik yang dilakukan oleh masyarakat terhadap dokter yang terbukti dapat membahayakan pasien saat menjalankan tugasnya. banyak sekali contohnya tentang malpraktik yang dilakukan masyarakat umum terhadap dokter yang terbukti dapat membahayakan pasien saat menjalankan tugasnya. Selanjutnya, meningkatnya jumlah nomor pengaduan dengan cara ini mengindikasikan bahwa masyarakat mulai percaya bahwa mereka akan mempunyai kesempatan untuk saling bekerja sama dalam berbisnis guna melindungi diri dari tindakan orang lain yang mungkin timbul. dari Pengaduan dengan cara ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah percaya bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dalam bisnis untuk melindungi diri dari tindakan orang lain yang mungkin timbul.³

¹ C. Maya Indah S. Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi [Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014], hlm. 23

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

³ Bambang Heryanto, Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum {Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10 No. 2 Mei 2010} hlm. 184

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif metode penelitian hukum yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Dalam metode normatif, peneliti akan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. dan studi kepustakaan (library research) Penelitian ini menggunakan literatur seperti buku, catatan, dan laporan hasil penelitian sebelumnya.

PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN MALPRAKTIK

Malpraktik medis, yang juga dikenal sebagai malpraktik (Malpraxis), malpraxis secara umum didefinisikan secara umum seburuk itu sebagai praktik buruk yang ditujukan kepada individu yang menjalankan profesinya dengan menggunakan metode atau pengetahuan yang tidak jelas. Akibatnya, hal ini tidak hanya menjadi masalah bagi para profesional medis, tetapi juga bagi para profesional lainnya seperti notaris, pengacara, akuntan, dan lain – lain. Praktik yang ditujukan kepada individu yang menjalankan profesinya dengan menggunakan metode atau pengetahuan yang tidak jelas. Akibatnya, hal ini tidak hanya menjadi masalah bagi para profesional medis tetapi juga bagi para profesional lainnya seperti notaris, pengacara, akuntan, dan lain -lain. Kata “mala” dan “praktik” merupakan akar kata dari kata “malpraktik” yang berarti “arti petaka,” “kecelakaan,” dan “bencana,” sedangkan “praktik” berarti “bagaimana melakukan apa yang disebutkan dalam teori atau dalam melaksanakan pekerjaan.” Oleh karena itu, secara umum istilah ketentuan “malpraktik” diartikan sebagai melaksanakan pekerjaan dengan cara yang tidak memuaskan. Dapat diartikan sebagai melaksanakan pekerjaan dengan cara yang tidak memuaskan.⁴

Vera Polina Br Ginting menjelaskan Istilah Malpraktik dalam masyarakat saat ini, saat yang mana profesional pelanggaran profesi kelambatan tindakan atau kealpaan oleh pemberi pelayanan kesehatan, sehingga pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga berdampak pada kondisi pasien atau bahkan kematian. Akibat dari suatu tindakan atau kealpaan yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan, sehingga pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (SOP), sehingga dapat berdampak pada kondisi pasien atau bahkan kematian. umum Sorotan masyarakat atas tajam atas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan, khususnya dengan terjadinya berbagai kasus milik umum mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat memunculkan isu malpraktik yang secara tidak langsung bersumber dari perspektif hukum dalam pelayanan kesehatan .sorotan atas tajam atas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan, khususnya terjadinya berbagai kasus yang mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat memunculkan persoalan malpraktik medik yang secara tidak langsung bersumber dari perspektif hukum dalam pelayanan kesehatan.⁵

Menurut Kartono Mohammad, “merupakan konsep hukum yang sering dikaitkan dengan kelalaian dokter. “ Malpraktik adalah konsep hukum yang sering dikaitkan dengan kelalaian dokter.” Kesimpulan kesimpulan yang juga dapat dijadikan pedoman diberikan

⁴ <https://yuokysurinda.wordpress.com/> Malpraktek Dan Perlindungan Hukumnya, diakses pada tanggal 21 Desember 2024 pukul 14.30 WIB

⁵ Vera Polina Br Ginting, Penanggulangan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan [jurnal: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017], hlm 1

oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa : “ istilah malpraktik berarti kekeliruan profesional yang mencakup ketidakmaplikan melakukan kewajiban profesional, atau lalai melakukan kewajiban profesional. itu Dapat juga dijadikan pedoman diberikan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa: “ istilah malpraktik berarti kekeliruan profesional yang mencakup ketidak maplikan melakukan kewajiban profesional, atau lalai melakukan kewajiban profesional.⁶

Berdasarkan padauraian di atas, malpraktik adalah setiap tindakan medis, atau penggunaan pengamatan yang disebutkan sebelumnya, dokter profesional dan tindakan lain yang berkaitan dengan kesehatan yang sewajarnya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat melakukan tindakan medis di suatu tempat dan lokasi tertentu yang mengakibatkan timbulnya akibat yang tidak diharapkan pada pasien sehingga dapat menjadi korban. Malpraktik adalah setiap tindakan medis, atau penggunaan dokter profesional, dan tindakan terkait kesehatan lainnya yang tepat dan sesuai ketika melakukan prosedur perawatan kesehatan di tempat dan lokasi tertentu yang mengakibatkan efek buruk pada pasien yang memungkinkan mereka menjadi korban.

2. KASUS-KASUS MALPRAKTIK DI INDONESIA

1) Kasus Nanie Dirham Meninggal Setelah Sedot Lemak

Kasus ini mencuat pada Oktober tahun 2023, yang mana Nanie merupakan klien di sebuah klinik kecantikan. Pada saat tersebut, kondisi Nanie baru melahirkan sekitar dua bulan dan melakukan sedot lemak.

2) Kasus Anak Mati Otak Setelah Operasi Amandel

Seorang anak berinisial A usia 7 tahun menjalani operasi amandel di rumah sakit di Bekasi. Setelah operasi, korban tidak kunjung sadarkan diri hingga 13 hari dan akhirnya meninggal.

3) Kasus Kain Kasa Tertinggal di Kemaluan Setelah Operasi

Seorang ibu yang melahirkan di RSUD Aceh Tamiang mengalami nyeri hebat selama berbulan-bulan. Setelah diperiksa, ternyata ditemukan kain kasa sebesar kepalan tangan yang tertinggal di kemaluan korban.

4) Kasus Jari Bayi Terputus Saat Ganti Infus

Bayi berusia 8 bulan jarinya putus akibat gunting yang digunakan untuk memotong selang infus. Perawat yang sedang bertugas akan mengganti infus, sayangnya gunting mengenai jari hingga si bayi harus kehilangan jari kelingkingnya.

Itulah ulasan mengenai malpraktik, jenis-jenis, hingga contoh kasus yang terkenal di Indonesia. Jadi, bisa dikatakan bahwa malpraktek adalah salah satu ancaman yang mengerikan. Bukan hanya bagi pasien, tetapi juga petugas atau layanan medis yang bisa dituntut dengan gugatan malpraktik. Untuk melindungi dokter dari risiko tuntutan pihak ketiga akibat profesi yang dijalankan, ada asuransi profesi dokter.

3. PENEGAKAN MALPRAKTIK DALAM HUKUM PIDANA

Profesi sebagai dokter tidaklah mudah karena banyak dokter di dunianya sering melakukan tindakan malpraktek sehingga berakibat pada kesalahan medis yang

⁶ M. Nurdin. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran, [Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2015] hlm 99

menyebabkan pasien cacat ataupun meninggal di dunia, maka dalam praktik agar tidak menimbulkan kesemena-menaan dari seorang dokter terhadap pasiennya perlu diadakannya pertanggungjawaban hukum secara pidana, yang dimana jika dikaji dari KUHP terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktik dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dengan Pasal 360 KUHP pada ayat (1) dan (2) sehingga terhadap dokter yang melakukan tindakan medis yang mengakibatkan luka berat atau kematian karena kesalahan dokter terhadap pasiennya dapat mempertanggung jawabkan secara pidana, dengan tujuan untuk melindungi hak terhadap korban yang mendapatkan tindakan malpraktek. Hanya tindak pidana materiil (KUHP), atau tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu yang diancam dengan sanksi, merupakan tempat terjadinya penyalahgunaan pidana. situs penyalahgunaan pidana.

Praktek praktikpidana malpraktik hanya terjadi pada tindak pidana materiil (KUHP), yaitu jenis pidana yang menimbulkan akibat tertentu dengan menggunakan sanksi pidana .daripidana malpraktik hanya terjadi dalam tindak pidana materiil (KUHP). yaitu jenis pidana yang menimbulkan akibat tertentu dengan menggunakan sanksi pidana. Akibat dari hasilhal tersebut merupakan suatu tanda tindak pidana .dariini merupakan tanda tindak pidana. Gejala yang menandakan terjadinya malpraktik pidana antara lain kematian, berat, sakit, atau luka yang menandakan suatu penyakit atau luka yang menghambat upaya dan mata pencaharian. Perbuatan yang menyebabkan orang lainorang menjadiluka berat atau mati dalam KUHP disebutkan dalam Pasal 359 dan 360 dengan cara yang tidak masuk akal. luka berat atau mati dalam KUHP disebutkan Pasal 359 dan 360 dengan cara yang tidak masuk akal.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 359 dan 360 adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya unsur kelalaian (culpa)
- 2) Adanya wujud perbuatan tertentu
- 3) Adanya akibat luka berat atau matinya Orang lain
- 4) Adanya hubungan kausal antara wujud Perbuatan dengam akibat kematian orang lain itu.

Perbedaannya hanya tampak pada unsur kesalahannya, yaitu ayat Kesalahan pada ayat 359 berbentuk kurang hai-hati (Culpa) , sedangkan kesalahan (pembunuhan) pada ayat 338 berbentuk kesengajaan .Perbedaannya hanya tampak pada unsur kesalahannya, yaitu kesalahan ayat 359 berbentuk kurang hai – hati (culpa) , sedangkan kesalahan ayat 338 berbentuk kesengajaan . R. Soesilo menjelaskan dalam hal ini pandanganbahwa “Mati orang disin tidak maksud sama sekali oleh penipu, akan tetapi kematian terserbut hamya merupakan akibat diari kurang hati-hati atau lalainya penipu [delik culpa].”⁷

4. PANDANGAN SOSIOLOGIS TERHADAP MALPRAKTIK

Berdasarkan pada sosiologi hukum, malpraktik medis merupakan fenomena sosial yang berkaitan legal norma hukum dan sosial tentang sudut pandang masyarakat umum terhadap kesehatan. sosiologi, malapraktik medis merupakan fenomena sosial yang terkait dengan norma hukum dan sosial tentang sudut pandang masyarakat umum terhadap kesehatan. Digambarkan sebagai mal praktik jika tindakan tenaga kesehatan gagal menegakkan standar hukum dan profesional jika telah ditetapkan tindakan tenaga kesehatan

⁷ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP] Serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, [Bogor: Politeia, 1994], hal. 248.

gagal menegakkan standar hukum dan profesional yang telah ditetapkan.

Hanya Praktik ini tidak apakah praktik ini penerapan hukum, tetapi juga berdampak buruk pada kepercayaan publik terhadap lembaga kesehatan dan medis. berkaitan dengan penerapan hukum, tetapi juga berdampak buruk pada kepercayaan publik terhadap lembaga kesehatan dan medis. Ketika suatu masalah muncul, korban, sering mencoba menyelesaikannya melalui sistem hukum .melalui sistem hukum. Masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan peduli sebagai sarana pencegahan berbagai penyakit, sehingga terdapat dukungan sosial sehingga mereka dapat memberikan bantuan tanpa mengalami kendala apapun .sebagai sarana pencegahan berbagai penyakit, dengan demikian adanya dukungan sosial sehingga mereka dapat memberikan bantuan tanpa mengalami masalah apa pun.

Kesalahan tenaga kesehatan dalam bentuk yang tidak praktis merupakan fenomena yang secara sosiologis terletak dalam norma adalah disiplin ilmu .suatu fenomena yang secara sosiologis berada dalam norma-norma disiplin ilmu. perbuatan malpraktik merupakan salah satu bentuk praktik yang diartikan sebagai suatu tindakan kedokteran yang tidak dilaksanakan dengan seksama dan tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan, seperti standar profesi, standar pelayanan, dan prosedur operasional yang tidak dipatuhi.

Perbuatan malpraktik merupakan salah satu jenis praktik yang diartikan sebagai pekerjaan kedokteran yang tidak dilakukan dengan seksama dan tidak mengindahkan standar atau SOP yang telah ditetapkan, seperti standar profesi, standar pelayanan ,prosedur operasional yang tidak diikuti. Selain tambahan,itu jika sosial dilihat dari sisi sisi, malpraktik dalam kedokteran juga dapat terjadi akibat kurangnya fasilitas atau lambatnya kinerja tenaga medis, sehingga akan mempersulit pekerjaan tenaga medis dan berujung pada masalah yang tidak terselesaikan Terlihat,malpraktik dalam dunia kedokteran juga bisa terjadi akibat kurangnya fasilitas atau lambatnya kinerja tenaga medis, sehingga pekerjaan menjadi semakin sulit dan berujung pada permasalahan yang tidak terselesaikan.

KESIMPULAN

Malpraktik medis didefinisikan sebagai praktik buruk oleh profesional yang menggunakan metode atau pengetahuan yang tidak jelas. Ini tidak hanya terjadi pada medis, tetapi juga pada profesi lain seperti notaris dan pengacara. Malpraktik bisa terjadi akibat kelalaian yang melanggar Standar Operasional Prosedur, dan bisa berdampak serius pada pasien. Ini termasuk kesalahan profesional yang mengakibatkan akibat buruk meski sesuai protokol.

Kasus Nanie Dirham meninggal setelah sedot lemak terjadi pada Oktober 2023. Nanie baru melahirkan dua bulan sebelum prosedur tersebut. Kasus lain melibatkan anak berusia 7 tahun yang meninggal setelah operasi amandel di Bekasi, tidak sadarkan diri selama 13 hari. Seorang ibu di RSUD Aceh Tamiang mengalami nyeri hebat karena kain kasa tertinggal di kemaluan setelah melahirkan. Selain itu, bayi 8 bulan kehilangan jari kelingkingnya akibat gunting saat ganti infus. Malpraktik merupakan ancaman bagi pasien dan layanan medis, yang dapat ditangani dengan asuransi profesi dokter.

Profesi dokter menghadapi tantangan besar karena risiko malpraktik yang bisa menyebabkan cacat atau kematian pasien. Untuk mencegah tindakan tidak bertanggung jawab, tanggung jawab hukum pidana perlu diterapkan. Dokter bisa dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 360 KUHP untuk kelalaian yang berakibat luka berat atau kematian. Malpraktik terjadi

pada tindak pidana yang menghasilkan akibat tertentu, seperti kematian atau luka berat. Unsur dalam Pasal 359 dan 360 mencakup kelalaian, tindakan tertentu, akibat, dan hubungan sebab akibat. Malpraktik berbeda dari pembunuhan karena kesalahan dalam malpraktik bukan tindakan yang disengaja.

Berdasarkan pada sosiologi hukum, malpraktik medis adalah fenomena sosial yang terkait dengan norma hukum dan pandangan masyarakat tentang kesehatan. Tindakan tenaga kesehatan dianggap sebagai malpraktik jika tidak mengikuti standar hukum dan profesional yang telah ditetapkan. Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga kesehatan. Ketika masalah muncul, korban sering kali mencoba menyelesaikannya melalui sistem hukum. Masyarakat menggunakan pelayanan kesehatan untuk mencegah penyakit, dengan dukungan sosial sehingga bisa memberikan bantuan tanpa hambatan. Malpraktik juga dapat terjadi karena kurangnya fasilitas atau lambatnya kinerja tenaga medis, membuat pekerjaan semakin sulit dan menyebabkan masalah tidak teratasi. Malpraktik didefinisikan sebagai tindakan kedokteran yang tidak dilakukan dengan hati-hati dan tidak mengikuti standar yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Heryanto, Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum [Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10 No. 2 Mei 2010].
<https://yuokysurinda.wordpress.com/> Malpraktek Dan Perlindungan Hukumnya, diakses pada tanggal 21 Desember 2024 pukul 14.30 WIB
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP] Serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, [Bogor: Politeia, 1994].
- Vera Polina Br Ginting, Penanggulangan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan [junral: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017].
- M. Nurdin. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran, [Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2015].
- C. Maya Indah S. Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi [Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014].
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan